



**PENETAPAN**

Nomor 165/Pdt.P/2021/PA. Mks

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah memberikan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

**PEMOHON I**, Umur 46 tahun (Makassar, 11 April 1974), Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, sekaligus bertindak untuk anaknya yang masih dibawah umur bernama **ANAK**, umur 8 Tahun, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON II**, Umur 26 tahun (Makassar, 21 April 1994), Agama Islam, Pendidikan S1, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**;

**PEMOHON III**, Umur 23 tahun (Makassar, 04 Januari 1997), Agama Islam, Pendidikan SMA, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon III**;

**PEMOHON IV**, Umur 20 tahun (Pinrang, 16 Agustus 2000), Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat tinggal Di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, Selanjutnya disebut sebagai **Pemohon IV**;

Selanjutnya Pemohon I bertindak untuk diri sendiri dan sebagai kuasa dari Pemohon II dan Pemohon III dan

Hlm. 1 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon IV berdasarkan surat kuasa insidentil Nomor:

**W20- A1/1211/HK.05/II/2021**, tertanggal 17 Maret 2021, selanjutnya disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam perkara ini,

Telah mendengar keterangan Para Pemohon;

Telah memeriksa bukti-bukti Para Pemohon;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 18 Maret 2021 Nomor: 165/Pdt.P/2021/PA.Mks., Pemohon telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada hari Minggu tanggal **30 November 2020**, atas nama **ALMARHUM**, telah meninggal dunia di Kota Makassar berdasarkan berdasarkan surat kematian yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Stella Maris, Nomor: 6696/RSSM/SKK/XII/2020, tertanggal 30 November 2020 dan selanjutnya disebut sebagai Pewaris;
2. Bahwa ketika almarhum wafat ayahnya yang bernama **AYAH** meninggal lebih dahulu pada tanggal 5 Maret 1973 dan ibunya yang bernama **IBU** meninggal lebih dahulu pada tanggal 06 Juni 2002;
3. Bahwa semasa hidup almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) pernah menikah dengan Perempuan **PEMOHON I**, menikah pada hari Rabu, tanggal 07 April 1993, dan tercatat pada Kantor KUA Kecamatan Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Provinsi Irian Jaya, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 4/4/IV/93, tanggal 07 April 1993 dan di karuniai 4 orang anak yang bernama :
  - 3.1 **PEMOHON II**
  - 3.2 **PEMOHON III**
  - 3.3 **PEMOHON IV**
  - 3.4 **ANAK**

Hlm. 2 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. Bahwa Almarhum **ALMARHUM** yang telah meninggal dunia pada tanggal **30 November 2020**, meninggalkan ahli waris sebagai berikut :

- 4.1 **PEMOHON I** (Istri Pewaris);
- 4.2 **PEMOHON II**(Anak Pewaris);
- 4.3 **PEMOHON III** (Anak Pewaris);
- 4.4 **PEMOHON IV** (Anak Pewaris);
- 4.5 **ANAK** (Anak Pewaris);

5. Bahwa maksud dan tujuan **Para Pemohon** mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk Pengurusan Kelengkapan berkas Pemutihan Kredit atas nama *Alm. ALMARHUM* Pada kantor Bank PMN, Kantor Notaris serta kebutuhan administrasi lainnya.

Berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas maka Para Pemohon mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris kepada Ketua Pengadilan Agama Makassar dengan Perantara Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili Perkara ini, agar kiranya berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

- 1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
- 2. Menyatakan almarhum **ALMARHUM** (Pewaris) yang meninggal pada tanggal **30 November 2020**;
- 3. Menetapkan Ahli Waris yang sah dari almarhum almarhum **ALMARHUM** adalah:

- 3.1 **PEMOHON I** (istri Pewaris)
- 3.2 **PEMOHON II**(Anak Pewaris)
- 3.3 **PEMOHON III** (Anak Pewaris)
- 3.4 **PEMOHON IV** (Anak Pewaris)
- 3.5 **ANAK** (Anak Pewaris)

- 4. Membebani biaya perkara menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Kuasanya datang menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis membacakan surat permohonan dan Pemohon tetap pada permohonannya;

Hlm. 3 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, di dalam persidangan telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Foto copy Silsilah Keluarga Almarhum ALMARHUM, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.1);
2. Foto copy Kutipan Akta Nikah atas nama PEMOHON I dengan ALMARHUM bin AYAH, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.2);
3. Foto copy Kartu Keluarga atas nama PEMOHON I., bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.3);
4. Foto copy Surat Keterangan Kematian atas nama ALMARHUM, bermeterai cukup dicocokkan dengan aslinya diberi tanda dengan (P.4);
5. Fotokopy Surat Pernyataan Ahli Waris, bermeterai cukup, cocok dengan aslinya, diberi tanda dengan (P.5);

Bahwa di samping bukti-bukti tertulis tersebut Para Pemohon juga telah mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama :

1. **SAKSI**, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ALMARHUM, suami dari Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM, pernah menikah dengan Hj. Marniati ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum ALMARHUM, dengan PEMOHON I telah dikaruniai 4 orang anak ;
- Bahwa PEMOHON I, tidak menikah lagi sepeninggalnya ALMARHUM ;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada 30 November 2020;
- Bahwa ayah Almarhum ALMARHUM, yang bernama AYAH sudah meninggal dunia lebih dulu yakni pada tahun 1973;
- Bahwa ibu Almarhum ALMARHUM, yang bernama IBU, sudah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 2002;

Hlm. 4 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta dan simpanan pada Bank PMN;
- Bahwa permohonan ini diajukan untuk pengurusan Pemutihan Kredit pada Bank PMN atas nama Almarhum ALMARHUM serta untuk mengugrus harta peninggalan Pewaris lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum ALMARHUM dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM, serta Para ahli waris, semuanya beragama Islam.

**2. SAKSI**, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kelurahan Kaluku Bodoa, Kecamatan Tallo, Kota Makassar, di bawah sumpahnya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, karena saksi sebagai tetangga;
- Bahwa saksi juga kenal dengan ALMARHUM, suami dari Pemohon I;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM, pernah menikah dengan Hj. Marniati ;
- Bahwa dari perkawinan Almarhum ALMARHUM, dengan PEMOHON I telah dikaruniai 4 orang anak;
- Bahwa PEMOHON I, tidak menikah lagi sepeninggalnya ALMARHUM;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada 30 November 2020;
- Bahwa ayah Almarhum ALMARHUM, yang bernama AYAH sudah meninggal dunia lebih dulu yakni pada tahun 1973;
- Bahwa ibu Almarhum ALMARHUM, yang bernama IBU, sudah meninggal lebih dahulu yakni pada tahun 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM selain meninggalkan ahli waris juga meninggalkan harta dan simpanan pada Bank PMN;

Hlm. 5 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa permohonan ini diajukan untuk pengurusan Pemutihan Kredit pada Bank PMN atas nama Almarhum ALMARHUM serta untuk mengugrus harta peninggalan Pewaris lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum ALMARHUM dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM, serta Para ahli waris, semuanya beragama Islam.

Bahwa Para Pemohon di depan sidang menyatakan telah cukup keterangannya dan tidak ada lagi keterangan atau bukti-bukti yang hendak diajukan lagi di depan sidang dan mohon kepada Majelis Hakim untuk Penetapan;

Bahwa semua yang terjadi dalam sidang telah dicatat dalam berita acara sidang dan harus dinyatakan sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Pemohon secara materil telah menghadap di persidangan dan telah memberikan keterangan secukupnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 61 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1978, perkara *a quo* adalah termasuk kewenangan Pengadilan Agama dan telah diajukan sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku oleh karenanya harus dinyatakan diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, sampai dengan P.5, menunjukkan bahwa Pemohon adalah penduduk/berdomisili di wilayah hukum Kota Makassar, maka oleh karena itu telah tepat Para Pemohon mengajukan permohonan ini di Pengadilan Agama Makassar;

Menimbang, bahwa dalil-dalil yang dikemukakan oleh Para Pemohon dalam surat permohonannya pada intinya Para Pemohon, PEMOHON I

Hlm. 6 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





(istri/janda) Almarhum, PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), mohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhum ALMARHUM dengan alasan ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah diperkuat dengan bukti tertulis yang berupa foto copy surat-surat dengan ditandai P.1 sampai dengan P.5;

Menimbang, bahwa bukti foto copy surat-surat tersebut telah bermaterai cukup dan cocok, sesuai dengan aslinya, oleh karenanya dapat diterima sebagai alat bukti, mengingat Pasal 285 R.Bg jo 1870 BW dan Pasal 2 (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Jo Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020;

Menimbang, bahwa bukti P.1, berupa Potokopi Silsilah Keturunan Pewaris, bukti ini menunjukkan ayah Almarhum yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada tanggal 5 Maret 1973 dan ibu Almarhum yang bernama IBU telah meninggal dunia pula pada tanggal 6 Juni 2002 serta Almarhum ALMARHUM mempunyai seorang istri dan 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), semuanya ahli waris dari Almarhum ALMARHUM;

Menimbang, bahwa bukti P.2, berupa Potokopi Kutikpan Akta Nikah Nomor 432/24/XII/2002, bukti ini menunjukkan Pemohon I adalah istri/janda dari Almarhum ALMARHUM, yang menikah pada tanggal 7 April 1993 di wilayah KUA Kec. Yapen Selatan, Kabupaten Yapen Waropen, Propinsi Irian Jaya, sehingga, Pemohon I adalah ahli waris dari Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa bukti P.3, berupa Potokopi Kartu Keluarga Pemohon, bukti ini menunjukkan Pemohon mempunyai hubungan keluarga dan serumah dengan Almarhum ALMARHUM dan 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), semuanya ahli waris dari Almarhum ALMARHUM ;

Hlm. 7 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti P.4, berupa Surat Keterangan Kematian dari Direktur Rumah Sakit Stella Maris, Kota Makassar, bukti ini menunjukkan, Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 di Makassar;

Menimbang, bahwa bukti P.5, berupa Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris yang diketahui oleh Pejabat Kecamatan dan Kelurahan Kota Makassar, bukti ini menunjukkan, Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 di Makassar dan mempunyai ahli waris yakni seorang istri yakni PEMOHON I dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), semuanya ahli waris dari Almarhum ALMARHUM ;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis yang berupa surat-surat tersebut, Para Pemohon juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi, yang keduanya di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada intinya bahwa Pemohon I adalah PEMOHON I (istri/janda sah) Almarhum ALMARHUM dan dalam perkawinannya telah dikaruniai dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), yang semuanya ahli waris dari Almarhum ALMARHUM, telah meninggal dunia pada 2020, dan ayahnya bernama AYAH lebih dahulu meninggal yakni pada 1973, serta ibunya bernama IBU lebih dahulu meninggal yakni pada tahun 2002, dan tidak ada ahli waris yang lain selain Para Pemohon, keterangan tersebut antara satu dengan lainnya saling bersesuaian;

Menimbang, bahwa keterangan Para saksi tersebut didasarkan atas penglihatan dan pengetahuannya sendiri, oleh karenanya dapat diterima sebagai bukti, mengingat Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa apabila dalil-dalil Pemohon dihubungkan bukti-bukti surat dan kesaksian kedua orang saksi tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa ALMARHUM, suami dari Pemohon I, yang menikah pada tanggal 7 April 1993;

Hlm. 8 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa dari perkawinan Almarhum ALMARHUM dengan PEMOHON I telah dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki);
- Bahwa PEMOHON I, tidak menikah lagi sepeninggalnya ALMARHUM ;
- Bahwa Almarhum ALMARHUM telah meninggal dunia pada 30 November 2020;
- Bahwa ayah Almarhum ALMARHUM yang bernama AYAH sudah meninggal dunia lebih dulu pada 5 Maret 1973;
- Bahwa ibu Almarhum ALMARHUM, yang bernama IBU sudah meninggal lebih dahulu pada tanggal 6 Juni 2002;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM tidak pernah mengangkat seorang anak;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon membuat Akta Penetapan Ahli Waris ini adalah untuk menetapkan ahli waris dari Almarhum **ALMARHUM** untuk keperluan Pemutihan Kredit pada Bank PMN atas nama Almarhum ALMARHUM serta untuk mengurus Harta peninggalan Pewaris, lainnya yang membutuhkan Penetapan Ahli Waris atas nama Almarhum ALMARHUM dari Pengadilan Agama Makassar;
- Bahwa semasa hidupnya Almarhum ALMARHUM, serta Para ahli waris, semuanya beragama Islam.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas terbukti Almarhum ALMARHUM telah menikah dengan PEMOHON I dan telah dikaruniai dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa terbukti ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 dengan meninggalkan ahli waris yaitu seorang istri/janda bernama PEMOHON I, dan dikaruniai 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki);

Hlm. 9 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menegaskan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat meninggalnya mempunyai hubungan darah dan hubungan pernikahan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;

Menimbang, bahwa sesuai Pasal 174 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, “Apabila semua ahli waris ada, maka yang berhak mendapat warisan hanya anak, ayah, ibu, janda atau duda”;

Menimbang, bahwa terbukti ayah Almarhum ALMARHUM, yang bernama AYAH telah meninggal dunia pada 5 Maret 1973, sedangkan ibunya yang bernama IBU telah meninggal dunia pada 08 Juni 2002, sehingga ahli waris dari Almarhum ALMARHUM adalah PEMOHON I, (istri/janda) dan 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki);

Menimbang, bahwa oleh karena terbukti Para Pemohon, (PEMOHON I) sebagai istri/janda Almarhum dan 4 (empat) orang anak yakni PEMOHON II, (anak laki-laki), PEMOHON III (anak perempuan), dan PEMOHON IV (anak perempuan), serta ANAK (anak laki-laki), Pewaris bernama ALMARHUM telah meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020 dan juga Para Pemohon berdasar hukum pula untuk ditetapkan sebagai ahli waris yang sah dari Pewaris Almarhum ALMARHUM, maka permohonan Para Pemohon telah cukup beralasan, hal ini telah sesuai dengan Pasal 171 huruf c dan Pasal 174 (2) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dari apa yang dipertimbangkan tersebut di atas, maka permohonan Para Pemohon tersebut telah terbukti menurut Hukum, oleh karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa Para Pemohon membutuhkan Penetapan Ahli Waris ini untuk digunakan Pemutihan Kredit atas nama Almarhum **ALMARHUM** Pada Bank PMN serta untuk mengurus Harta Peninggalan Pewaris lainnya dan surat-surat penting lainnya;

Hlm. 10 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks



Menimbang, bahwa berdasarkan nash/dalil Al-Qur'an surat An Nisa' ayat 7 :

لِّلرِّجَالِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ وَلِلنِّسَاءِ نَصِيبٌ مِّمَّا تَرَكَ  
الْوَالِدَانِ وَالْأَقْرَبُونَ مِمَّا قَلَّ مِنْهُ أَوْ كَثُرَ ۚ نَصِيبًا مَّفْرُوضًا

Artinya : "bagi orang laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, dan bagi orang perempuan ada hak bagian (pula) dari harta peninggalan ibu-bapa dan kerabatnya, baik sedikit atau banyak menurut bahagian yang telah ditetapkan".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon tentang Penetapan Ahli Waris sebagaimana dimaksud, cukup beralasan menurut hukum, sehingga oleh karena itu haruslah dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk perkara vountair, karena tidak ada lawan maka berdasarkan Pasal 145 (4) R.bg, semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat, semua pasal Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

#### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Menyatakan Almarhum ALMARHUM, meninggal dunia pada tanggal 30 November 2020;
3. Menetapkan ahli waris yang sah dari Almarhum ALMARHUM, adalah:
  - 3.1. PEMOHON I, (istri/janda);
  - 3.2. PEMOHON II, (anak laki-laki);
  - 3.3. PEMOHON III (anak perempuan);
  - 3.4. PEMOHON IV (anak perempuan);
  - 3.5. ANAK (anak laki-laki);
4. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 11 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan di Makassar pada hari Kamis tanggal 22 April 2021 Masehi, bertepatan dengan tanggal 10 Ramadhan 1442 Hijriyah, oleh Majelis Hakim yang terdiri dari Dra. Hj. St. Aminah, M.H. selaku Ketua Majelis, Drs. Hasbi, M.H., dan Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu oleh Syahrini, S.H.M.H., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Ketua Majelis,

**Dra. Hj. St. Aminah, M.H.**

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

**Drs. Hasbi, M.H.**

**Drs. Muh. Yunus Hakim, M.H.**

Panitera Pengganti,

**Syahrini, S.H.M.H.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	Rp 220.000,00
4. Biaya Redaksi	Rp 10.000,00
5. Biaya PNB	Rp 10.000,00
6. <u>Biaya Materai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>

Jumlah Rp 340.000,00 (tiga ratus empat puluh ribu rupiah).

Hlm. 12 dari 12 hlm. Pen. 165/Pdt.P/2021/PA.Mks